

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perbankan merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Hal tersebut dikarenakan bank merupakan suatu lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Bank Islam di Indonesia disebut Bank Syariah, Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Perbankan syari'ah di Indonesia, tentunya telah memberikan alternatif baru bagi para masyarakat pengguna jasa perbankan khususnya masyarakat muslim untuk menggunakan produk-produk perbankan dengan metode bagi hasil atau tanpa bunga bank. Munculnya perbankan syari'ah dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari kegiatan muamalahnya dari sistem riba. Untuk

memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan perintah agamanya dan sebagai alternatif lain dalam menikmati jasa-jasa perbankan yang berlandaskan pada hukum Islam.

Salah satu kegiatan dari bank syariah sebagai lembaga intermediasi adalah melakukan kegiatan pembiayaan, yaitu menyalurkan dana dan atau memberikan pinjaman kepada masyarakat atau orang yang membutuhkan dana. Bank syariah dalam melakukan pengoperasian pembiayaan harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak diperbolehkan melanggar atau bertentangan dengan syariat Islam, karena konsep dasar dari bank syariah yakni didasarkan pada al-Qur'an dan hadis.

Pembiayaan merupakan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Beberapa pembiayaan utama pada bank syariah, yaitu pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *qard*, *isthisna*, dan *ijarah*. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah*. Produk-produk pembiayaan pada Bank Syariah tentunya akan memberikan

keuntungan bagi pihak Bank. Keuntungan tersebut dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang dihasilkan.

Hery (2017:59) pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.

Berikut ini jumlah pendapatan, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah* yang diperoleh oleh Bank Muamalat Indonesia tahun 2016-2018.


**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pendapatan, Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Ijarah***  
**pada Bank Muamalat Indonesia**

**Tahun 2016-2018**

(dalam Jutaan Rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Pembiayaan <i>Murabahah</i></b>	<b>Pembiayaan <i>Ijarah</i></b>
2016	Rp 21.063.174	Rp 92.762.347	Rp 906.767
2017	Rp 19.502.350	Rp 102.168.978	Rp 834.648
2018	Rp 18.692.743	Rp 97.466.233	Rp 770.867

Sumber: Publikasi Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia



**Gambar 1.1**  
**Jumlah Pendapatan, Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Ijarah***  
**pada Bank Muamalat Indonesia**  
**Tahun 2016-2018**

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan pada Bank Muamalat Indonesia selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan, penurunan tersebut disebabkan oleh pendapatan yang bersumber dari pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah* menurun diidentifikasi banyak masyarakat yang terkendala untuk memperoleh pembiayaan dari bank dikarenakan rumitnya prosedur untuk menggunakan produk pembiayaan tersebut dan tidak dipunyainya barang yang bisa dijadikan sebagai jaminan atau agunan, selain itu dana yang disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan *murabahah* lebih banyak pembiayaan jangka panjang sehingga menyebabkan pendapatan yang diperoleh pun lebih sedikit dikarenakan pengembaliannya lebih lama.

Hubungan yang terjadi antara pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah* terhadap pendapatan ini dapat dilihat dari jumlah pembiayaan yang terjadi. Pendapatan akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank.

Ismail (2013:138) pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Berdasarkan realitasnya, penyaluran dana terbesar pada Bank Umum Syariah (BUS) yaitu produk pembiayaan *murabahah*, hal ini didukung oleh tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah**  
 (dalam Milyaran Rupiah)

Akad	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Akad <i>mudharabah</i>	168.516	156.256	124.497	136.268
Akad <i>musyarokah</i>	652.316	774.949	776.696	718.423
Akad <i>murabahah</i>	4.491.697	5.053.763	5.904.751	6.067.532
Akad <i>salam</i>	15	14	0	0
Akad <i>isthisna</i>	11.135	9.423	21.426	21.806
Akad <i>ijarah</i>	6.175	6.763	22.316	24.261
Akad <i>qard</i>	123.588	14.865	189.866	166.442
Multijasa	311.729	515.523	724.398	758.820
Total	5.765.171	6.662.556	7.763.951	7.893.550

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah Februari 2018 (keuangan)

Dari data diatas, bahwa akad *murabahah* adalah akad yang paling banyak diminati oleh nasabah dan banyak menambah asset perbankan syariah hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang sangat besar terhadap pembelian barang, dan pembiayaan ini memiliki risiko yang tidak terlalu besar bagi Bank Syariah dibandingkan dengan produk-produk lain yang ditawarkan perbankan syariah. Perbandingan yang sangat jauh dari akad-akad yang lain membuat penulis tertarik untuk meneliti akad *murabahah* ini.

Selain pembiayaan dengan sistem jual beli (*murabahah*), Bank Syariah juga menyediakan produk dengan prinsip sewa yaitu pembiayaan *ijarah*. Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015:232) pembiayaan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri dengan pembayaran sewa sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Alasan mengapa produk pembiayaan *ijarah* digunakan dalam penelitian ini karena pembiayaan *ijarah* merupakan salah satu pembiayaan yang paling sedikit peminatnya dibandingkan dengan produk-produk pembiayaan yang lain karena Bank tidak memiliki banyak aset untuk disewakan namun penulis ingin mengetahui seberapa besar pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap pendapatan Bank Umum Syariah, dan pembiayaan *ijarah* juga mengandung resiko usaha yang tidak terlalu besar karena adanya pendapatan sewa yang relatif tetap.

Selain dari uraian diatas, penulis memiliki fenomena lainnya terkait dengan pengaruh pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah* terhadap pendapatan Bank Umum Syariah. Faradilla, Arfan dan Shabri (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Didapatkan hasil bahwa secara Secara simultan keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Putra (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh pengaruh pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2013-2016”. Didapatkan hasil bahwa secara simultan pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah* dan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Silfia (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Mudharabah, Ijarah* dan *Qardh* Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada

Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2014-2017”. Didapatkan hasil bahwa Secara simultan, keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Ijarah Terhadap Pendapatan pada Empat Bank Umum Syariah di Inodesia**”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Rumitnya prosedur untuk menggunakan produk pembiayaan di Bank Umum Syariah
2. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *murabahah* lebih banyak pembiayaan jangka panjang sehingga menyebabkan pendapatan yang diperoleh lebih sedikit dan pengembalian dananya lebih lama.
3. Kurangnya minat nasabah terhadap produk pembiayaan *ijarah* yang ditawarkan oleh BUS.
4. Banyak masyarakat yang terkendala untuk memperoleh pembiayaan dari Bank dikarenakan tidak memiliki barang yang bisa dijadikan sebagai jaminan atau agunan.



### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap pendapatan pada empat Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap pendapatan pada empat Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap pendapatan pada empat Bank Umum Syariah di Indonesia?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap pendapatan pada empat Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap pendapatan pada empat Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap pendapatan pada empat Bank Umum Syariah di Indonesia.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini, penulis mengharapkan bahwa hasilnya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan teoritis berupa kontribusi dalam segi pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan syariah khususnya dalam hal pembiayaan.

### **2. Kegunaan Praktis**

Sedangkan kegunaan yang bersifat praktis ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman penulis tentang pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* serta menambah ilmu pengetahuan tentang sumber pendapatan Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### **b. Bagi Bank Syariah**

Melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai koreksi untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan perkembangan syariah, serta dapat mempertahankan atau meningkatkan kinerja perbankan syariah sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan ataupun kekurangan dalam menjalankan bisnis syariah.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah* untuk masa yang akan datang.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat guna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang pembiayaan pada bank syariah.